

SOLUSI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH TERHADAP PERSOALAN KEUANGAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN

Nuruddin Muhammad Ali¹, Euis Amalia²

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Syariaf Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email : nuruddin.mhdali20@mhs.uinjkt.ac.id

Copyright © 2022



Abstract: *This study is to seek Islamic financial solution for members of employee cooperative in a particular firm by using Financial Technology platform which meet sharia terms and conditions. Methodology is Using the existing literature on FinTech and incorporating these contributions into a traditional Islamic financial structure, characteristics are outlined and placed into a framework that describes the industry. The findings that Islamic P2P Financing could propose a solution for financial problem faced by employee who need with limited amount for short period of time which Islamic banks could not provide. The findings of the study serve as a reference to industry players and regulators in formulating peer to peer financing for employee cooperative members and other similar cooperatives. This paper contributes by defining FinTech in Islamic finance and proposes term peer to peer financing instead of peer to peer lending which is not suitable with the nature of Islamic finance.*

Keywords: *Peer to Peer, Financial Technology, Islamic Finance, Murabaha*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi keuangan syariah anggota koperasi karyawan di perusahaan dengan menggunakan platform Financial Technology yang memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Metodologi penelitian menggunakan literatur yang ada tentang FinTech dan menggabungkan kontribusi ini ke dalam struktur keuangan Islam tradisional, karakteristik diuraikan dan ditempatkan ke dalam kerangka kerja yang menggambarkan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan P2P Syariah dapat memberikan solusi atas masalah keuangan yang dihadapi oleh karyawan yang membutuhkan dengan jumlah terbatas dalam waktu singkat yang tidak dapat disediakan oleh bank syariah. Hasil penelitian menjadi acuan bagi pelaku industri dan regulator dalam merumuskan P2P Financing bagi anggota koperasi pegawai dan koperasi sejenis lainnya. Makalah ini berkontribusi dengan mendefinisikan FinTech dalam keuangan Islam dan mengusulkan istilah Peer to Peer Financing sebagai pengganti Peer to Peer Lending yang tidak sesuai dengan sifat keuangan Islam.

Kata Kunci: Peer to Peer, FinTech, Keuangan Islam, Murabahah.

PENDAHULUAN

Financial Technology atau teknologi finansial pertama kali muncul di

Inggris dalam bentuk peer to peer (P2P) lending pada tahun 2005 silam. Perusahaan P2P pertama tersebut

bernama Zopa. Sang pemilik melihat adanya peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, masih di Inggris, hadir pula P2P Lending Circle yang telah menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pişkin & Kuş, 2019).

Setelah muncul di Eropa, benua Amerika mengejar ketertinggalannya hingga pada tahun 2006 muncul FinTech pertama yaitu Rosper Marketplace dan Lending Club. FinTech kemudian terus berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok mulai tahun 2011.

Negara Indonesia sendiri perkembangan FinTech muncul beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2015 hadir Asosiasi FinTech Indonesia (AFI). Kehadiran AFI menjadi salah satu pemicu perkembangan FinTech di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016 nama-nama perusahaan FinTech pun bermunculan. Pengguna internet dan telepon pintar di Indonesia yang terus meningkat dan keinginan untuk membuka inklusi keuangan seluas-luasnya menjadi pemicu berdirinya perusahaan FinTech tersebut. Sekarang perusahaan-perusahaan FinTech di Indonesia tergabung dalam Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia yang sampai artikel ini ditulis telah menampung 158 anggota yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Rosavina et al., 2019).

Kehadiran FinTech di tengah-tengah masyarakat akan memberikan kemudahan bertransaksi dan akses produk keuangan lainnya. Kehadiran FinTech juga meningkatkan inklusifitas layanan keuangan yang lebih luas kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk FinTech adalah P2P lending. Sejak kemunculkannya di Indonesia, P2P lending telah membantu UMKM lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa agunan. Proses peminjaman secara online juga memudahkan dan mempercepat UMKM memperoleh dana pinjaman. Di sisi lain investor atau pemberi pinjaman yang biasa disebut lender memiliki alternatif portofolio investasi dengan return yang menarik.

Pertanyaannya apakah munculnya FinTech dan P2P lending akan menimbulkan dampak yang disruptif kepada lembaga perbankan? Pada awalnya banyak yang mengkhawatirkan terjadinya hal yang demikian. Namun pada kenyataannya kehadiran P2P lending justru dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan terhadap anggota masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Misalnya mereka yang hanya membutuhkan pinjaman mikro atau mereka yang tidak mempunyai jaminan atas pinjaman yang diajukan kepada pihak perbankan. Mereka dapat memanfaatkan produk P2P lending ini dengan lebih mudah dan murah tanpa melalui lembaga perbankan. Dengan begitu P2P lending dan perbankan

dapat berkolaborasi untuk mencapai inklusi keuangan.

Perkembangan FinTech ini telah ikut mengubah cara-cara kita dalam berekonomi. Dengan adanya *smart phone* dan berbagai aplikasi cerdas di dalamnya seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan dan investasi. Namun FinTech itu sendiri tidak serta merta meniadakan semua institusi ekonomi tradisional sebagaimana menurut teori creative destructive-nya Schumpeter (Kumar et al., 2016). Menurut teori ini adanya temuan-temuan baru akan berdampak pada hancurnya pemain lama dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Adanya FinTech ini sedikit banyak memang “menggerogoti” fungsi intermediasi lembaga perbankan, namun ia tidak dapat menghilangkan bank sama sekali karena bank masih diperlukan untuk tempat penyimpanan aset keuangan dan mempermudah para FinTech itu sendiri dalam melakukan berbagai aktivitas keuangannya. FinTech mengurangi secara perlahan-lahan fungsi-fungsi incumbents dengan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah (Kasali, 2017) namun tidak mematikan perbankan itu sendiri.

FinTech syariah muncul sedikit tertinggal di belakang FinTech konvensional. Namun karena sama-sama baru maka ketertinggalan itu tidaklah berarti karena sama-sama dalam tahapan pengembangan. Dari segi teknologi, FinTech syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan

yang signifikan karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana FinTech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan keberadaan FinTech syariah ini. Dasarnya adalah Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. OJK sebagai regulator industri keuangan telah mengeluarkan payung hukum bagi FinTech secara umum yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Kepemilikan Peer-to-Peer Lending/P2P lending yang diterbitkan pada akhir Desember 2016. OJK juga membentuk Direktorat Pengaturan, Perijinan, dan Pengawasan FinTech (DP3F) di lingkungannya untuk mengatur dan mengawasi keberadaan perusahaan-perusahaan FinTech di Indonesia.

Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat sementara aturan hukum harus dibuat agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Pemerintah dan regulator terkait dengan industri keuangan berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan peraturan perundang-undangan dari kemajuan teknologi informasi, namun masih saja FinTech lebih maju selangkah atau beberapa langkah. Situasi yang tidak menentu ini

menjadi lebih kompleks di industri yang lebih sempit seperti di industri jasa keuangan syariah yang harus melibatkan filter syariah dalam proses pengembangan produknya. Hal inilah yang menjadi dasar dibutuhkan banyak kajian yang lebih mendalam tentang subyek penting ini yang dapat menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi FinTech dalam keuangan syariah, dan memberikan pemahaman yang baik tentang parameter syariah dan peraturan perundang-undangan bagi FinTech itu sendiri.

FinTech itu cukup kompleks. Sejauh ini penerapan FinTech dapat dikelompokkan menurut aktivitas keuangan yang dilakukan yaitu untuk:

- a. Pembayaran, clearing dan settlement yang dapat dilakukan melalui aplikasi mobile, web, contactless payment, digital currencies, dan sebagainya.
- b. Deposit, lending, dan capital raising misalnya melalui aplikasi P2P lending, market lending, dan crowdfunding.
- c. Market provisioning seperti e-aggregators, smart contracts, Big Data, dan identitas digital.
- d. Manajemen investasi misalnya aplikasi robo-advisor dan electronic trading. Inilah di antara pengkaterogian FinTech, namun harus digarisbawahi bahwa FinTech ini terus berkembang dan pengkategorianya pun akan mengalami perkembangan pula.

Mengingat luasnya ranah FinTech tersebut dan terus mengalami ekspansi dan masing-masing mempunyai karakteristik yang unik pula, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti dibatasi pada ranah FinTech yang termasuk Peer to Peer (P2P) lending syariah di Indonesia, khususnya bagaimana solusi yang ditawarkan FinTech syariah terhadap persoalan keuangan yang dihadapi oleh para pekerja atau karyawan tergabung kepada koperasi karyawan di suatu perusahaan. Bagaimana struktur produk pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh FinTech syariah tersebut? Inilah yang menjadi batasan masalah dalam kajian ini

KAJIAN TEORI

FinTech merupakan fenomena yang relatif baru dalam industri keuangan dan terutama keuangan syariah. Kajian tentang FinTech tentu belum sebanyak kajian tentang industri perbankan dan keuangan secara luas. Pencarian secara cepat terhadap kajian FinTech menemukan bahwa publikasi terawal mengenai FinTech baru muncul di tahun 2016.

Meskipun tidak dapat dibantah bahwa ada kajian-kajian tentang FinTech pada tahun-tahun sebelumnya, buku yang paling fenomenal tentang FinTech terbit pada tahun 2016 (Chishti & Barberis, 2016). Hal ini menandakan bahwa perkembangan kajian akademik terhadap praktek FinTech tidak secepat penerapan dan inovasi FinTech itu

sendiri di berbagai sector industri keuangan dan perbankan. Ini menjadi latar belakang pentingnya kajian tentang *FinTech* yang lebih mendalam melebihi kajian tentang dampak perkembangan *FinTech* terhadap sektor perbankan.

Di bidang syariah, buku yang cukup awal membahas *FinTech* dalam keuangan syariah adalah *FinTech in Islamic Finance: Theory and Practice* (Omoola, 2019). Buku yang merupakan kumpulan tulisan ini melakukan pembahasan tentang berbagai hal berkaitan dengan *FinTech* dalam keuangan syariah seperti peluang *FinTech* dalam keuangan Islam, implikasi *FinTech* terhadap intermediasi keuangan syariah. Selain itu buku ini juga melakukan pembahasan tentang aspek shari'ah compliance *FinTech* dan beberapa persoalan hukum dan peraturan terkait dengan *FinTech*. Tidak lupa di dalam buku ini kita dapat menemukan beberapa kajian terhadap praktek *FinTech* seperti platform crowdfunding syariah yang diwakili oleh Ethis Ventures, waqf crowdfunding, dan sebagainya.

Studi tentang *FinTech* syariah lainnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan *FinTech* syariah oleh masyarakat dengan menggunakan ekstensi Theory of Acceptance of Technology (Shaikh et al., 2020 ;Darmansyah et al., 2020; Usman et al., 2020). Kajian *FinTech* syariah lainnya adalah tentang *FinTech* terhadap produk reksa dana syariah di Malaysia (Miskam et al., 2019).

Penelitian kualitatif tentang *FinTech* syariah antara lain berkaitan dengan potensinya untuk membantu tercapainya SDGs di Indonesia (Hudaefi, 2020).

Penelitian tentang P2P lending syariah masih belum banyak diteliti namun minat untuk meneliti tema ini terus berkembang. Penelitian yang telah dilakukan antara lain (Baihaqi, 2018) mengulas tentang konsep P2P lending syariah dan menjelaskan tentang 6 macam model produk *FinTech* syariah tersebut. Selain itu (Pişkin & Kuş, 2019) membahas tentang konsep platform P2P lending online syariah. penelitian lainnya berkaitan dengan kerjasama *FinTech* syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah dengan menggunakan mekanisme crowdfunding (Amalia & Rahmatullah, 2020). Oleh karena itu studi lebih mendalam tentang solusi *FinTech* syariah terhadap pembiayaan yang berbasis anggota koperasi karyawan masih relevan untuk dilakukan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan melakukan pembahasan terhadap referensi teori yang relevan dengan tema yang dibahas. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Creswell & Poth, 2013). Dengan demikian yang menjadi pondasi dan instrument utama dalam pembahasan ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan

berbagai sumber literature yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang diikuti dengan analisis yang tidak hanya menggambarkan tetapi memberikan interpretasi dan penjelasan yang cukup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep P2P Financing Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tidak diatur Khusus mengenai FinTech syariah namun menyebut secara umum sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengguna jasa layanan FinTech peer to peer lending yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi

pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang isinya menjamin kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Dokumen elektronik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Untuk menjamin keamanan para pengguna, penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi seperti bank. Selain itu, penyelenggara diwajibkan menggunakan escrow account (untuk penyelenggara) dan virtual account (untuk pemberi pinjaman).

Penjelasan mengenai teknologi keuangan didapatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Menurut PBI tersebut teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (FinTech) yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Jadi menurut P2P Lending

merupakan salah satu layanan keuangan yang dapat dilakukan oleh FinTech.

FinTech P2P financing syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Baihaqi, 2018). P2P financing syariah hadir untuk memberikan layanan FinTech yang sesuai ketentuan syariah baik dari segi tujuan, operasional, perjanjian, akad, dan penggunaan pembiayaan itu sendiri. Hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mudah, murah, bermanfaat, dan sesuai syariah.

Fintech P2P financing menurut fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram;
- b. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai', ijarah, mudharabah,

musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;

- d. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;
- e. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah;
- f. Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.

Akad dan Model yang Digunakan dalam FinTech Syariah

Adapun akad yang dapat digunakan dalam P2P lending syariah menurut fatwa DSN- MUI no. 117 tahun 2018 antara lain adalah (DSN-MUI, 2018):

- a. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- b. Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujah atau upah.
- c. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian

ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

- d. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al- maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- e. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjam dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
- f. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;

Kehadiran FinTech syariah telah membawa angin segar bagi tercapainya inklusi keuangan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan semangat dalam firman Allah SWT, "... agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr (59:7)).

Sedangkan model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menurut fatwa DSN- MUI tersebut adalah:

- a. Pembiayaan anjak piutang (factoring) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan

piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memerlukan tagihan kepada pihak ketiga (payor).

- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/market place) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara FinTech syariah.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerja sama dengan pihak Penyelenggara.
- e. Pembiayaan untuk pegawai (employee) yaitu pembiayaan yang

diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui instansi pemberi kerja.

- f. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayaran dikoordinasikan melalui coordinator/pengurus komunitas.

Model dan Struktur P2P Financing Syariah Untuk Karyawan.

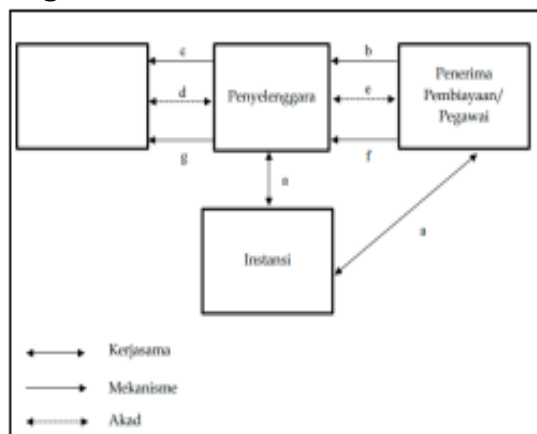
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fokus kajian ini adalah P2P financing untuk karyawan atau anggota koperasi karyawan dengan sistem potong gaji. Adapun ketentuannya menurut fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/2018 adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2018):

- Adanya pegawai/calon penerima pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- Calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara;
- Atas dasar pengajuan huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiaya kebutuhan konsumtif calon penerima pembiayaan;
- Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi

pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan; pemberi pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.

- Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan melakukan akad jual beli atau ijarah dengan penerima pembiayaan sesuai kesepakatan;
- Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/auto debet;
- Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin dan ujaran) kepada pemberi pembiayaan.

Ketentuan tersebut sebagaimana tergambar dalam Gambar 1 berikut:

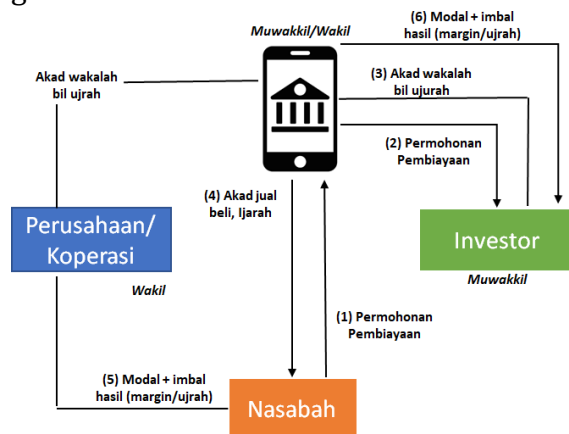


Gambar 1
Struktur Pembiayaan Karyawan

Berbagai studi yang dilakukan terhadap perbankan dan keuangan syariah seringkali didapati perbedaan antara bentuk asli dari fatwa ahli fiqih dengan model struktur keuangan syariah di industri (lihat misalnya temuan (Ali & Hassan, 2020) dan

(Abdul Ghafar et al., 2016)). Hal ini terjadi karena perlunya adaptasi bentuk fatwa yang asli dengan kendala yang dihadapi di dalam praktek perbankan dan keuangan syariah. perbedaan tersebut ada yang sejalan dengan bentuk aslinya namun ada pula yang menyalahi ketentuan dasar syariahnya.

Maka oleh karena itu ketika ketentuan fatwa di atas didudukkan dalam produk pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan melalui platform FinTech P2P Financing syariah maka bentuknya kira-kira sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2
Struktur Produk Pembiayaan Konsumsi Karyawan

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa produk pembiayaan karyawan melalui platform FinTech P2P Financing syariah adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama yang dilakukan penyelenggara adalah mengadakan kerjasama dengan perusahaan dan atau koperasi karyawan. Hal ini karena model P2P financingnya adalah untuk pembiayaan karyawan

dengan sistem potong gaji maka karena itu dipastikan dulu bahwa perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja telah mengadakan kerjasama dengan Penyelenggara FinTech syariah atau menjadi anggota koperasi karyawan di perusahaan tersebut. Aplikasi pembiayaan tidak dapat digunakan jika karyawan tersebut bukanlah karyawan dari perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara meskipun aplikasi tersebut dapat didownload melalui playstore atau app store.

2. Penyelenggara FinTech syariah melakukan kerjasama dalam bentuk akad wakalah dimana penyelenggara sebagai muwakkil menunjuk perusahaan atau koperasi karyawan sebagai wakil-nya untuk melakukan beberapa pekerjaan antara lain merekomendasikan karyawan yang dapat mendapat pembiayaan, melakukan pengumpulan dokumen, melakukan pemotongan gaji untuk mencicil pembayaran, dan sebagainya. Atas jasanya tersebut koperasi dapat mendapatkan ujarah.

3. Penyelenggara FinTech juga menjalin kerjasama dengan investor super lender (dalam hal ini super financier) yang akan menjadi pemberi pembiayaan. Mengingat kemungkinan banyaknya jumlah karyawan dari banyak perusahaan yang akan mengajukan permohonan pembiayaan maka diperlukan pula sisi pendanaan yang memadai. Oleh karena itu Penyelenggara perlu

mengadakan kerjasama dengan investor atau super lender tersebut karena pilihan funding yang diambil bukan melalui crowdfunding. Alasannya antara lain kemungkinan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan crowdfunding sementara salah satu selling point finTech adalah layanan yang cepat, murah, dan mudah. Berbeda dengan bunyi ketentuan fatwa DSN- MUI di atas, kerjasama Penyelenggara dan investor justru terjadi sebelum adanya pengajuan permohonan pembiayaan dari calon penerima pembiayaan. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan akad wakalah bil-ujrah.

Setelah kedua hal tersebut dilakukan barulah masuk kepada tahapan penggunaan produk pembiayaan konsumsi bagi karyawan dengan langkah-langkah sebagaimana berikut:

1. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara;
2. Penyelenggara mengajukan penawaran kepada calon investor
3. Jika disetujui maka dilakukan akad wakalah bil ujah antara investor dan penyelenggara. Investor sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil;
4. Penyelenggara melakukan pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli atau ijarah;
5. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau

ujrah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/auto debet;

6. Penyelenggara wajib menyerahkan modal dan imbal hasil (margin/ujrah) kepada pemberi pembiayaan (investor).

PENUTUP

Pembiayaan syariah bagi karyawan dilakukan dengan dasar bahwa mereka hanya membutuhkan dana yang tidak banyak dan untuk periode waktu yang pendek. Oleh karena itu dibutuhkan produk pembiayaan yang cepat, mudah, dan murah, tanpa harus ke bank yang mempunyai tingkat kompleksitas yang rumit untuk kebutuhan jangka pendek tersebut. Adanya produk pembiayaan syariah bagi karyawan melalui platform FinTech syariah merupakan solusi bagi persoalan tersebut untuk menghindarkan mereka dari jebakan utang yang berbasis riba yang selama ini mengincar kelompok ini.

Sudah seharusnya keuangan syariah menjadi solusi bagi persoalan keuangan masyarakat. Adanya FinTech syariah membuka peluang terhadap masyarakat yang selama ini tergolong unbankable memiliki akses terhadap produk keuangan yang dapat membantu mereka menyelesaikan persoalan keuangan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan mereka.

Penelitian ini masih dalam kerangka teoritis dan perlu diperdalam lagi dalam kerangka praktisnya terutama untuk melakukan screening apakah produk tersebut benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

“The devil is in the details”, kejahatan sering terjadi pada detilnya. Artinya penyimpangan pada ketentuan syariah dapat saja terjadi pada teknis pelaksanaan produk keuangan syariah tersebut. Maka karena itu penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menjangkau detil pelaksanaan produk ini dengan melakukan penelitian terhadap produk-produk FinTech syariah secara empiris

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghafar, I., Nik Abdul Rahim, N. A. G., & Mat Nor, M. Z. (2016). Tawarruq time deposit with wakalah principle : an option that triggers new issues. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3), 1–8.
- Ali, M. M., & Hassan, R. (2020). Survey on Shari‘ah non-compliant events in Islamic banks in the practice of tawarruq financing in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 151–169. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0075>
- Amalia, E., & Rahmatullah, I. (2020). Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions and Financial Technology in Strengthening Small Micro Enterprises for Socio Economic Justice. <https://doi.org/10.5220/0009944224442452>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post- Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553> Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Chishti, S., & Barberis, J. (2016). The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors , Entrepreneurs and Visionaries Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today. *Financial Analysis Journal*.
- Creswell, J., & Poth, C. (2013). Qualitative Inquiry Research Design. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing*, August 2019. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 14.
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Huebner, J., Vuckovac, D., Fleisch, E., & Ilic, A. (2019). Fintechs and the

- new wave of financial intermediaries. *Proceedings of the 23rd Pacific Asia Conference on Information Systems: Secure ICT Platform for the 4th Industrial Revolution*, PACIS 2019.
- Knewtson, H. S., & Rosenbaum, Z. A. (2020). Toward understanding FinTech and its industry. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2020-0024>
- Kumar, V., Sundarraj, R. P., Kumar, V., & Sundarraj, R. P. (2016). Article information :
- Miskam, S., Yaacob, A. M., & Rosman, R. (2019). Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint. *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 223–246. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019>
- Omoola, S. (2019). Fintech in Islamic Finance- Theory and Practice by Umar A. Oseni and S. Nazim Ali (Eds.). *IIUM Law Journal*. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i1.469>
- Pişkin, M., & Kuş, M. C. (2019). Islamic Online P2P Lending Platform. *Procedia Computer Science*, 158, 415–419. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.070>
- Rosavina, M., Rahadi, R. A., Kitri, M. L., Nuraeni, S., & Mayangsari, L. (2019). P2P lending adoption by SMEs in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), 260–279. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103>
- Shaikh, I. M., Qureshi, M. A., Noordin, K., Shaikh, J. M., Khan, A., & Shahbaz, M. S. (2020).
- Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by Malaysian users: an extension of technology acceptance model. *Foresight*, 22(3), 367–383. <https://doi.org/10.1108/FS-12-2019-0105>
- Statista. (2017). FinTech ' s growing influence on Financial Services. *Global Fintech Report*.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2020). Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>
- Kasali, Rhenald. *Tomorrow is today Series on disruption*. Mizan, 2017.